

**PERANAN HAKIM DALAM PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MENURUT
UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012
DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI JAMBI**

Oleh :

Bahtera Perangin-angin *

Bunyamin Alamsyah *

M. Zen Abdullah *

ABSTRAK

Pada proses Persidangan Anak terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang berbeda dengan layaknya persidangan biasa bagi orang dewasa, dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik serta mental anak. Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas (Pasal 6 UU No. 3 Tahun 1997 yang diganti dengan Pasal 22 UU No. 11 Tahun 2012). Berbicara mengenai Hakim Anak, maka tidak dapat dilepaskan dari peranan hakim pada umumnya. Hakim mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat, terlebih lagi menyangkut putusan yang dijatuhkannya yang akan mempunyai akibat begitu besar terhadap kepentingan publik khususnya terhadap pihak yang berperkara atau terkena perkara. Begitu banyak hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Putusan tersebut harus memperhatikan tujuan pemidanaan, dimana agar orang yang telah dipidana menjadi seorang yang baik dan dapat kembali serta diterima di tengah-tengah masyarakat. Apabila seorang hakim keliru dalam menentukan suatu putusan maka keadilan hukum yang

* Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

diharapkan oleh masyarakat justru berbalik menjadi ketidakadilan. Demikian halnya dengan hakim anak, ternyata mempunyai tanggung jawab yang lebih besar karena disamping tugasnya sebagai hakim biasa juga dibebani tugas khusus memeriksa perkara-perkara pidana dimana terdakwa adalah anak-anak. Putusan hakim anak, disamping tindakan dan sikap perilaku hakim anak tersebut dalam menghadapi anak selama proses persidangan mempunyai pengaruh baik terhadap psikologi anak maupun masa depan anak yang bersangkutan. Oleh karena itu, dengan kebebasannya seorang hakim harus berani menjatuhkan putusan secara cermat, adil, penuh kearifan dan bermanfaat bagi anak

Kata Kunci: Peranan Hakim, Tindak Pidana Anak

A. Latar Belakang Masalah

Negara yang maju adalah negara yang memberikan perhatian serius terhadap anak, sebagai wujud kepedulian akan generasi bangsa. Anak adalah karunia Tuhan yang harus dihargai dengan melindungi dan membimbing mereka menjadi pribadi yang mengagumkan. Namun dalam kenyataannya, perhatian terhadap anak seringkali terabaikan oleh orang dewasa, dianggap sepele atau sebelah mata karena yang dihadapi hanya seorang anak kecil. Padahal sebenarnya, perhatian terhadap anak sejak dini sangat mempengaruhi masa depannya kelak.

Dalam proses pertumbuhan dan pencarian jati dirinya, tidak jarang kita jumpai adanya penyimpangan sikap perilaku di kalangan anak yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dalam masyarakat dan pola pikir mereka yang masih labil. Bahkan lebih jauh lagi, terdapat anak yang melanggar hukum

yang melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain bahkan dirinya sendiri. Perilaku buruk anak juga bisa jadi merupakan cerminan kelalaian serta ketidakmampuan orang dewasa dalam mendidik anak. Hal tersebut tentunya harus mendorong kita untuk lebih banyak memberikan perhatian akan penanggulangan serta penanganan atas masalah perilaku buruk anak. Anak-anak nakal perlu ditangani melalui suatu Lembaga Peradilan khusus karena mereka tidak mungkin diperlakukan sebagaimana orang dewasa. Perhatian terhadap anakpun dari hari ke hari semakin serius dimana untuk menjamin perlindungan terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun dalam implementasinya masih memiliki banyak kelemahan, namun kehadiran UU ini merupakan suatu langkah maju bagi perlindungan hak-hak anak dalam Peradilan Anak di Indonesia.

Ide tentang lahirnya Peradilan Anak di Indonesia sendiri sudah ada sejak tahun 1970, seperti dimaksud dalam Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Kehakiman RI. No.: M.06-UM.01 Tahun 1983 dan Surat Edaran Mahkamah

Agung RI tanggal 17 November 1987 No.: MA/KUMDIL/10348/XI/87. Untuk merealisasikan lahirnya Undang-Undang Peradilan Anak, maka pada tanggal 10 November 1995 pemerintah dengan Amanat Presiden No.: R.12/PU/XII/1995 mengajukan Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat pembahasan dan persetujuannya. Malahan dalam RUU Peradilan Anak ini tadinya ada rencana untuk mengatur Hukum Anak pada umumnya, mulai dari : Sidang Anak Nakal, Sidang Anak Terlantar, Sidang Perkara Perwalian dan Perkara Anak Sipil. Akan tetapi, hal ini kemudian berubah menjadi UU Pengadilan Anak yang hanya mengatur tentang sidang Anak Nakal saja. Ini sangat disayangkan, sebab masalah-masalah tersebut masih hidup dalam praktek hukum negara kita.¹

Perlindungan terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana disebutkan pada Pasal 65 :

“Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok

¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hal.11

minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.” Pada proses Persidangan Anak terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang berbeda dengan layaknya persidangan biasa bagi orang dewasa, dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik serta mental anak. Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memaki toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 UU No 11 Tahun 2012).

Berbicara mengenai Hakim Anak, maka tidak dapat dilepaskan dari peranan hakim pada umumnya. Hakim mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat, terlebih lagi menyangkut putusan yang dijatuhkannya yang akan mempunyai akibat begitu besar terhadap kepentingan publik khususnya terhadap pihak yang berperkara atau terkena perkara. Begitu banyak hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Putusan tersebut

harus memperhatikan tujuan pemidanaan, dimana agar orang yang telah dipidana menjadi seorang yang baik dan dapat kembali serta diterima di tengah-tengah masyarakat. Apabila seorang hakim keliru dalam menentukan suatu putusan maka keadilan hukum yang diharapkan oleh masyarakat justru berbalik menjadi ketidakadilan. Yang lebih memprihatinkan, ternyata hal ini terjadi pada praktik peradilan di negara kita. Menurut Bagir Manan, usaha menghadapi sulitnya akses publik atas putusan hakim dapat terjadi karena hakim menyadari putusannya dibuat asal-asalan, tidak bermutu, sehingga ada rasa takut atau rendah diri kalau menjadi wacana publik.

Putusan hakim itu bisa asal-asalan karena tidak mengetahui, meskipun mestinya hal itu seharusnya tidak terjadi karena Majelis Hakim berjumlah tiga orang. Akan tetapi, yang lebih berbahaya adalah putusan itu asal-asalan karena hakim kehilangan independensinya.²

Demikian halnya dengan hakim anak, ternyata mempunyai tanggung jawab yang lebih besar karena disamping tugasnya sebagai hakim biasa juga dibebani tugas khusus memeriksa perkara-perkara pidana dimana terdakwa adalah anak-anak. Putusan hakim anak,

² Soelidarmi, *Kumpulan Putusan Kontroversial Dari Hakim/Majelis Hakim Kontroversial Beserta Polemik Yang Diberitakan Atau Ditulis Media Cetak*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm.x-xi.

disamping tindakan dan sikap perilaku hakim anak tersebut dalam menghadapi anak selama proses persidangan mempunyai pengaruh baik terhadap psikologi anak maupun masa depan anak yang bersangkutan. Oleh karena itu, dengan kebebasannya seorang hakim harus berani menjatuhkan putusan secara cermat, adil, penuh kearifan dan bermanfaat bagi anak. Oleh karena itu pula, persyaratan menjadi Hakim Anak haruslah khusus dan ketat. Apakah dalam realitas pelaksanaan persidangan anak seorang Hakim Anak menjatuhkan putusan telah benar-benar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengabaikan jaminan perlindungan terhadap anak ?

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.

Anak adalah masa depan suatu bangsa, oleh karena itu perlu dibina dan dilindungi agar kelak anak-anak tersebut tumbuh menjadi manusia pembangunan yang berkualitas tinggi. Salah satu cara pembinaan dan perlindungan adalah

dengan adanya hukum³. Peraturan yang telah ada yang diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap anak pada kenyataannya masih belum menggembirakan. Nasib anak yang berkonflik dengan hukum belum seindah ungkapan verbal yang seringkali kerap kita dengar memposisikan anak bernilai, penting, penerus masa depan bangsa dan sejumlah simbolik lainnya.

Hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan hak-hak anak masih belum cukup ampuh bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Penegakan hak-hak anak sebagai manusia dan anak sebagai anak ternyata masih memprihatinkan, problematika anak sampai saat ini belum menarik banyak pihak untuk membelanya. Kenyataannya, tatanan dunia dan perilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak.⁴

Dewasa ini kenakalan dan kejahatan yang dilakukan anak terus mengalami peningkatan seperti penyalahgunaan narkoba, perampokan, pencurian dan pemerkosaan, perusakan barang dan sebagainya. Fakta-fakta sosial yang

³ Syafruddin Hasibuan (ed), *Penerapan Hukum Pidana Formal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana* Oleh Marlina dalam Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Kesan Pesan Sahabat Menyambut 70 Tahun Muhammad Daud, Medan, Pustaka Bangsa Press, hlm. 78.

⁴ Muhammad Joni dan zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi hak Anak*, Bandung , PT Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut, kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak-anak nakal perlu ditangani melalui suatu lembaga peradilan khusus karena anak tidak mungkin diperlakukan sama sebagaimana orang dewasa. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa : “Di lingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang”. Peradilan Anak merupakan salah satu Peradilan Khusus yang menangani perkara pidana anak, disamping adanya beberapa Peradilan Khusus lain yang berlaku di Indonesia, yaitu Peradilan Lalu Lintas Jalan dan Peradilan Ekonomi (sesuai dengan yang tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).

Perhatian terhadap anakpun dari hari ke hari semakin serius dimana untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, perlu adanya pengaturan hukum yang lebih pasti. Adapun Peraturan Perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak antara lain : Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Peraturan perlindungan hukum terhadap anak dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia sudah sangat banyak mengatur hak-hak anak dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum atau dengan kata lain anak pelaku tindak pidana. Secara khusus yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mampu memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik sehingga anak sebagai generasi dan harapan penerus bangsa tetap terjamin hak-haknya sebagai anak yang sepatutnya mendapatkan perlindungan dari Negara.

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan

demikian orientasinya adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Alasan lain bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak Anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.⁵

Pemerintah berupaya untuk memperbaiki sistem perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kemudian

⁵ [http://www.google.com/undang-undnag system peradilan pidana anak perundang-undangan](http://www.google.com/undang-undnag%20system%20peradilan%20pidana%20anak%20perundang-undangan). Diakses pada tanggal 6 September 2014.

disingkat dengan SPPA yang disahkan pada tanggal 3 Juli tahun 2012.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 secara efektif pada tanggal 1 Agustus 2014, jumlah perkara anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Jambi sebanyak 8 berkas dengan rincian 2 diselesaikan melalui Diversi, 1 diputus secara biasa dan 5 berkas lagi dalam proses penyelesaian.

Selanjutnya dalam bidang hukum pidana, perlindungan terhadap hak-hak anak serta kepentingannya dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut diharapkan kinerja dari aparat penegak hukum khususnya hakim dalam melakukan pemeriksaan Terdakwa di sidang pengadilan berpedoman pada aturan yang telah ada. Kalau sebelumnya perlakuan terhadap anak belum maksimal dilakukan, dengan lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Hak Asasi Manusia, hakim lebih maksimal lagi memperhatikan penegakan hukum dan kesejahteraan si anak.

Pentingnya penegakan hukum terhadap hak-hak anak yang tersangkut dalam tindak pidana, mengingat anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam

dirinya melekat harkat martabat sebagai manusia seutuhnya. Di samping itu anak merupakan potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta perlakuan tanpa diskriminasi.

Dari penjelasan di atas, dapatlah dipahami betapa besarnya perhatian pemerintah terhadap hak-hak anak Indonesia, bahkan negara dan pemerintah berkewajiban serta bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana kepada mereka yang menjadi korban maupun pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

B. Peranan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012

Persidangan sebagai salah satu tahapan proses peradilan pidana juga dibebani kewajiban untuk melakukan diversi dalam perkara anak ini. Bahkan Undang-Undang sistem

peradilan pidana mengancamkan sanksi administrasi maupun sanksi pidana bagi hakim dan pejabat pengadilan lainnya terkait dengan kewajiban diversifikasi ini, akan tetapi sebelum sempat berlaku pasal mengenai ancaman pidana tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi setelah diajukan *judicial review*.

Secara singkat proses diversifikasi pada tahap persidangan (di pengadilan negeri) adalah hakim (dan/atau majelis hakim) paling lama tujuh hari setelah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan harus sudah melakukan proses diversifikasi. Proses diversifikasi dapat dilakukan paling lama selama 30 hari. Apabila proses diversifikasi tersebut dapat menghasilkan kesepakatan diversifikasi maka selanjutnya berita acara sidang dan hasil kesepakatan diversifikasi tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapan.

Dalam undang-undang sistem peradilan anak, hanya mengatur mengenai proses diversifikasi pada saat pemeriksaan di persidangan pengadilan negeri. Sedangkan untuk proses banding atau kasasi, tidak ada satupun pasal yang menyebutkan kewajiban untuk melakukan proses diversifikasi tersebut, pun sebaliknya juga tidak ada larangan untuk melakukannya. Hal ini tentu dapat menimbulkan perbedaan dalam praktek, karena meskipun setelah ada putusan pengadilan negeri, telah terstigma bahwa anak telah terbukti melakukan tindak pidana, akan tetapi bukankah dengan

dilakukan upaya hukum (biasa) maka putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, yang juga berarti stigma (negatif) atas kesalahan anak tersebut juga belum berkekuatan hukum tetap, sehingga seharusnya kewajiban untuk melakukan diversifikasi tersebut juga seharusnya tetap melekat pada pemeriksaan tingkat banding maupun kasasi. Asumsi bahwa pemeriksaan tingkat banding dan kasasi tidak lagi memeriksa secara langsung fakta (berhadapan langsung) akan tetapi hanya memeriksa berkas, seharusnya tidak boleh menutup proses diversifikasi, seandainya di luar proses pidana yang berlangsung tersebut ternyata ada kesepakatan yang dapat dicapai, bukankah tujuan pokok diversifikasi adalah mencari penyelesaian diluar proses hukum pidana. Apabila tidak dicapainya kesepakatan antara korban dengan Terdakwa dalam proses diversifikasi, maka Hakim akan melakukan melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan proses acara pidana biasa.

Seperangkat peraturan menunjukkan bahwa peradilan sebagai subsistem peradilan pidana baik secara fungsional dan organisatoris mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Akan tetapi, secara fungsional lembaga peradilan berfungsi untuk memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

Adapun aktivitas maupun kerja dari lembaga peradilan dapat terlihat dari lembaga peradilan setelah adanya pelimpahan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh subsistem kejaksaan. Rangkaian kegiatan itu dilanjutkan dengan memeriksa dan diakhiri dengan putusan perkara pidana berdasarkan keyakinan hakim, serta juga berlandaskan pada asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Dengan dijatuhkannya putusan kepada terdakwa berarti bekerjanya subsistem peradilan telah selesai secara fungsional.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Mansur diungkapkan bahwa :

*“Pidana penjara merupakan ultimum remedium bagi siapapun. Kalau tidak dengan sangat terpaksa pedang bermata dua itu tidak digunakan, apalagi terhadap anak. Apabila anaknya masih bisa dibina, maka diputuskan untuk dikembalikan ke orang tua, tetapi kalau anak itu kenakalannya sudah berkali-kali, berarti kita putus untuk menyerahkan ke dinas sosial sebagai anak negara”.*⁶

Jika undang-undang yang ada tidak mampu menangkap rasa keadilan masyarakat, hakim tidak boleh menjadi tawanan undang-undang dengan bertindak sebagai terompet undang-undang semata, tetapi hakim perlu secara kreatif melakukan terobosan hukum lewat penciptaan hukum melalui putusan-putusannya (*judge made law*). Meskipun

⁶ Mansur, *Hakim Anak Pengadilan Negeri Jambi*, Wawancara pada tanggal 15 September 2014.

dengan itu mengorbankan kepastian hukum yang merupakan salah satu asas yang fundamental dalam hukum pidana.

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu nilai keadilan. Seringkali publik memberikan komentar yang beragam mengenai penegakan hukum dan keadilan yang diasosiasikan dengan apa yang dihasilkan oleh lembaga peradilan, sehingga peradilan merupakan simbolisasi dari upaya melahirkan penegakan hukum yang pro-keadilan, sementara perhatian yang lebih penting terpusat pada peran aparat penegak hukum yang mengoperasikan fungsi peradilan menjadi lebih kongkret.

Sisi lain dari proses penegakan hukum, dimana tidak asing bagi kita apa yang disebut dengan peradilan sesat, yaitu kegagalan proses mencari keadilan dalam seluruh aspeknya. Hal ini terjadi karena peradilan gagal memproses pelaku kejahatan secara tepat dan benar serta gagal menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya. Cikal bakal kegagalan peradilan ini sebagian besar dilakoni oleh perilaku aparat penegak hukum yang tidak mengabdikan kepada nilai keadilan. Aktualisasi dari kegagalan peradilan lembaga peradilan di era reformasi menunjukkan suatu cara pandang dari aparat penegak hukum yang menjadikan hukum sebagai instrumen transaksional dalam memenuhi hasrat kepentingan

kekuasaan, popularitas, bahkan sampai pada kepentingan bisnis semata.

Menurut Satjipto Rahardjo, Bismar Siregar termasuk tipe penegak hukum yang mengutamakan suara hati nuraninya daripada suara-suara yang lain. Hal ini tercermin dalam pernyataan Bismar Siregar yang mengatakan:

“Aku tidak menghindari caci, cercaan, dan celaan sesama. Sepanjang hati nuraniku berucap bahwa itulah yang adil dan tepat menjadi keputusan. Aku tidak mempertanggungjawabkan keputusan kepada sesama, tetapi yang utama kepada Tuhanku, hati nuraniku, baru kepada yang lain.”

Pendapat di atas menunjukkan bahwa seorang penegak hukum harus memiliki kemampuan dan kemandirian untuk menggali nilai-nilai keadilan yang diterapkan dalam setiap putusan.

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.

Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada meliputi :

1. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum.

2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak ; dan
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.

Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim, Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari, proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri, dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan, dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak, orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim tidak

melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, sidang Anak batal demi hukum.

Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.

Laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak berisi :

- a. Data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
- b. Latar belakang dilakukannya tindak pidana;
- c. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
- d. Hal lain yang dianggap perlu;
- e. Berita acara Diversi; dan
- f. Kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.⁷

Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang, pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada poin diatas, orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.

Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan,

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di Undangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2012.

Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya :

- a. Di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya ; atau
- b. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/ Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak, identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum, dan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia secara bertahap dilakukan dengan proses penyelidikan penyidikan, proses penuntutan, proses pemeriksaan di pengadilan dan proses pelaksanaan putusan hakim. Adapun lembaga-lembaga yang terkait dengan proses pemeriksaan pengadilan anak yaitu : Kepolisian, Balai Pemasarakatan (Bapas), Kejaksaan, Pengadilan, Penasehat Hukum dan Lembaga Pemasarakatan Anak.

Sehubungan dengan tahapan dan lembaga yang terkait dengan proses peradilan pidana anak ini, maka uraian dalam sub bab ini tentang implementasi ide diversifikasi dalam pelaksanaan system peradilan pidana anak secara berturut-turut mulai dari tahap penyidikan/penyelidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di pengadilan.

Di dalam Undang Undang tentang peradilan Anak telah disebutkan ketentuan mengenai Diversifikasi yang antara lain disebutkan : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 :

“Keadilan Restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, Sedangkan dalam angka 6 dinyatakan “Diversifikasi adalah suatu pengalihan

penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.⁸

Pembahasan selanjutnya tercermin dalam ketentuan :

Pasal 5 :

(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

(2) Sistem Peradilan Pidana Anak

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. pemeriksaan Anak di sidang pengadilan yang diadili dalam sidang Anak yang berada di lingkungan peradilan umum ; dan
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana :

Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan Diversi.

Pasal 6 :

Diversi bertujuan untuk :

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak ;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan ;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan ;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi ; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

⁸ Suprabowo, *Ketua Pengadilan Negeri Jambi*, Wawancara pada tanggal 15 September 2014.

Pasal 7 :

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
 - a. diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun ; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8 :

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan prinsip Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan :
 - a. kepentingan korban ;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak ;
 - c. penghindaran stigma negatif ;
 - d. penghindaran pembalasan ;
 - e. keharmonisan masyarakat ; dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9 :

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. kategori tindak pidana ;
 - b. umur Anak ;
 - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan ;
 - d. kerugian yang ditimbulkan ;
 - e. tingkat perhatian masyarakat ; dan
 - f. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

- (2) Keputusan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan keluarganya serta kesediaan Anak dan keluarganya.
- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan Anak tidak ada korban, syarat persetujuan korban dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan.

Pasal 10 :

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk :

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian ;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/wali ;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau lembaga kesejahteraan sosial ; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Pasal 11:

- (1) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dituangkan dalam suatu keputusan yang berlaku sejak dicapainya kesepakatan.
- (2) Keputusan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Diversi.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

Pasal 12 :

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal :

- a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan ; atau

b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Pasal 13 :

Register perkara Anak pada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dibuat secara khusus.

Pasal 14 :

- (1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab pada setiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Selama proses Diversi berlangsung dan setelah Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pembimbingan dan pengawasan.
- (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan dalam kesepakatan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan.

Pasal 15 :

- (1) Anak yang keberadaan orang tua/walinya tidak diketahui maka pengasuhannya menjadi tanggung jawab kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan dinas/instansi sosial.
- (2) Pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang direkomendasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan dinas/instansi sosial.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16 :

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penetapan Perkara Anak di Pengadilan Negeri Jambi yang berhasil dilakukan Diversi ada 2 (dua) perkara yaitu :

1. Perkara Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2014/PN Jmb :

▪ Identitas Terdakwa :

Nama Lengkap : SUGENG SAPUTRA
Als. PUTRA BIN JIPRI.

Tempat Lahir : Jambi.

Umur/Tgl.Lahir : 14 Tahun / 09
September 1999.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl.Widuri I RT.02
Kel.Pall V Kec.Kota Baru Kota Jambi.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

▪ Kesepakatan Diversi :

Pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014, bertempat di ruang Diversi Pengadilan Negeri Jambi, dihadapan Hakim Anak MANSUR,

Bc.Ip., SH., MHum., dan pihak-pihak terkait dalam proses diversi perkara Anak Nomor : 03/Pid.Sus-Anak/2014/PN Jmb, telah tercapai kesepakatan diversi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa antara korban dan orang tua korban dengan Anak (Terdakwa) dan orang tua Anak, telah tercapai kesepakatan untuk mengakhiri perkara ini.

Pasal 2

Bahwa untuk dicapainya kesepakatan damai dalam Pasal 1, pihak korban meminta kerugian pihak korban akibat perbuatan Anak (Terdakwa) yaitu :

1. 1 (satu) unit handphone Blackberry Touch 9800 warna hitam.
2. 1 (satu) unit Iphone 5 warna putih.
3. Seuntai kalung emas seberat 1 (satu) suku dan cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) suku atau kalau dihitung dengan uang lebih kurang senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
4. Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
Dikembalikan oleh Anak (Terdakwa) dan orang tua Terdakwa kepada pihak korban.

Pasal 3

Bahwa terhadap kerugian pihak korban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3, telah dikembalikan dan dibayar lunas oleh pihak Anak (Terdakwa) dan orang tua Terdakwa, dengan cara :

1. 1 (satu) unit handphone Blackberry Touch 9800 warna hitam dan 1 (satu) uni Iphone 5 warna putih, dikembalikan kepada pihak korban, dengan cara penyerahan dan Penuntut Umum kepada pihak korban, karena kedua barang tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
2. Uang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan langsung oleh Anak (Terdakwa) dan orang tua Anak dan diterima langsung oleh pihak korban, sebagaimana kwitansi terlampir.

Pasal 4

Bahwa pihak Anak (Terdakwa) dan orang tua Anak telah meminta maaf kepada pihak korban dan pihak korban telah menyatakan menerima permintaan maaf dari pihak Anak (Terdakwa) dan orang tua Anak serta pihak korban menyatakan tidak akan menuntut Anak (Terdakwa) lagi secara hukum.

Pasal 5

Bahwa apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak, maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan.

Pasal 6

Bahwa kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

- Laporan Hasil Diversi :

Pada tanggal 22 Agustus 2014 Hakim Anak MANSUR, Bc.Ip, SH., MHum., melaporkan hasil diversi sesuai dengan Berita Acara dan Kesepakatan Diversi, dan selanjutnya mohon diterbitkan Penetapan Diversi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

▪ Penetapan Diversi :

Pada tanggal 22 Agustus 2014 oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi SUPRABOWO, SH., MH., menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Hakim Anak.
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi.
3. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang Tua Anak, korban dan para saksi.

▪ Penetapan Penghentian Pemeriksaan Perkara :

Pada tanggal 25 Agustus 2014 oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Jambi MANSUR, Bc.Ip, SH., MHum., menetapkan :

1. Menyatakan pemeriksaan persidangan perkara Nomor : 03/Pid.Susu-Anak/2014/PN Jmb, atas nama Terdakwa SUGENG SAPUTRA ALS. PUTRA BIN JIPRI dihentikan.
 2. Memerintahkan supaya Penuntut Umum segera membebaskan Terdakwa SUGENG SAPUTRA ALS. PUTRA BIN JIPRI tersebut dari dalam Rumah Tahanan Negara di Jambi.
2. Perkara Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2014/PN Jmb :
- Identitas Terdakwa :
 1. Nama Lengkap : HEDO SUSANTO ALS. EDO BIN MAAN.
Tempat Lahir : Palembang.
Umur/Tgl.Lahir : 15 Tahun / 25 Mei 1999.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Slamet Riadi Lrg.Flamboyan RT.15 No.39 Kel.Legok Kec.Telanaipura Kota Jambi.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Dagang.
Pendidikan : SMP.

2. Nama Lengkap : RIEKE RIKARDO
ALS. RIKO BIN RONI.
Tempat Lahir : Teluk Kijing.
Umur/Tgl.Lahir : 15 Tahun / 30 Oktober
1989.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Sulthan Thaha Pasar
Angso Duo RT.03 Kel.Beringin Kec.Pasar
Kota Jambi.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Dagang.
Pendidikan : SMP.

▪ Kesepakatan Diversi :

Pada hari Kamis tanggal 04 September 2014, bertempat di ruang Mediasi Pengadilan Negeri Jambi, dihadapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Jambi dan pihak-pihak terkait dalam proses diversi perkara anak Nomor : 06/Pid.Sus-Anak/2014/PN Jmb, telah tercapai kesepakatan diversi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak I telah memohon maaf pada
Pihak II.

2. Bahwa Pihak I telah mengganti kerugian Pihak II.
3. Bahwa Pihak II telah memaafkan Para Terdakwa/Pihak I.

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

▪ Laporan Hasil Diversi :

Pada tanggal 05 September 2014 Hakim Anak MAHFUDIN, SH., MH., melaporkan hasil diversi sesuai dengan Berita Acara dan Kesepakatan Diversi, dan selanjutnya mohon diterbitkan Penetapan Diversi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

▪ Penetapan Diversi :

Pada tanggal 08 September 2014 oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi SUPRABOWO, SH., MH., menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Hakim Anak.
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi.
3. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak,

Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang Tua Anak korban dan para saksi.

- Penetapan Penghentian Pemeriksaan Perkara :
Pada tanggal 08 September 2014 oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Jambi MAHFUDIN, SH., MH., menetapkan :
 1. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana Anak Nomor : 06/Pid.Sus-Anak/2014/PN JMb, atas nama Terdakwa :
 1. HEDO SUSANTO ALS. EDO BIN MAAN dan Terdakwa : 2. RIKE RIKARDO ALS. RIKO BIN RONI dihentikan.
 2. Memerintahkan supaya Penuntut Umum segera membebaskan Terdakwa :
 1. HEDO SUSANTO ALS. EDO BIN MAAN dan Terdakwa : 2. RIKE RIKARDO ALS. RIKO BIN RONI, tersebut dari dalam Rumah Tahanan Negara di Jambi terhitung mulai tanggal penetapan ini.

Peranan Hakim Anak Dalam Diversi menurut penulis

:

Peranan Hakim Anak dalam diversi sangat sedikit karena prinsip keadilan restoratif sejati tidak mengenal pengadilan anak. Penulis menggunakan istilah keadilan

restoratif sejati karena walaupun banyak pihak telah berbicara soal keadilan restoratif, tetapi masih bisa dipilah dalam dua pandangan besar. Yang pertama restoratif sebagai salah satu metode dari berbagai metode pemidanaan anak. Pandangan ini menganggap bahwa *restorative justice* hanya digunakan dalam hal-hal tertentu, katakanlah untuk kasus-kasus yang sangat ringan. Pandangan dari kelompok ini masih bisa menerima pemidanaan terhadap anak, dengan persyaratan beratnya kenakalan yang dilakukan anak dan usia pelaku. Sedangkan pandangan kedua, yang penulis istilahkan sebagai keadilan restoratif sejati, menampik sama sekali pemidanaan terhadap anak, apapun alasannya, sepanjang ia belum berusia 18 tahun, ia tidak boleh dipidanakan, ia hanya boleh dikenai tindakan. Karena proses peradilan restoratif diakhiri dengan tindakan, bukan pemidanaan, maka tidak ada pengadilan anak melalui pengadilan apa yang kita kenal selama ini. Pada masa transisi, hakim bisa berperan secara optimal dengan mempertimbangan perspektif anak sehingga hukuman yang dijatuhkan sangat ringan, tidak sampai pemenjaraan. Pada saat keadilan restoratif sejati telah diterapkan, hakim seperti halnya jaksa, bila masih akan diperankan sebatas peninjau, fasilitator, atau pengawas implementasi peradilan anak. Peran maksimalnya sebatas memberikan justifikasi atas keputusan peradilan *restorative* sebagai pedoman semua pihak untuk menjaga keputusan tersebut

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Perkara Pidana Yang Dilakukan Anak Di Wilayah Pengadilan Negeri Jambi

Kasus pidana yang pelakunya anak-anak yang masuk di Pengadilan Negeri Jambi ditahun 2014 selama bulan Januari s/d September 2014, jumlah sebanyak 8 (delapan) kasus. Bila

dilihat dari kasusnya, sudah ada yang berhasil dilakukan dengan Diversi yang berakhir dengan kesepakatan.

Selanjutnya sebagaimana diketahui bahwa dalam melakukan penegakan hukum, ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : 1. kepastian hukum, bahwa terhadap pelanggar benar-benar ditindak, 2. kemanfaatan, dari tindakan penegakan hukum yang dilakukan dapat memberikan efek prevensi, dan 3. keadilan, apabila dilihat dari sisi korban masyarakat dan pelaku merasakan adanya kesebandingan antara perbuatan dan konsekuensi yang diterima oleh pelaku dan korban.

Dilihat dari ketiga prinsip dalam penegakan hukum tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan anak boleh dikatakan masih jauh dari yang diharapkan. Terbukti dari data yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, yang intinya bahwa dari sisi kepastian hukum tingkat pengungkapan terhadap pelaku tindak pidana anak masih sangat rendah. Sementara dari sisi kemanfaatan, tidak banyak efek samping dari penegakan hukum yang dilakukan selama ini. Buktinya ditengah-tengah masyarakat masih saja banyak terjadi berbagai bentuk tindak pidana anak. Sedangkan dari sisi keadilan (kesebandingan) juga masih belum banyak dirasakan adanya putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana anak, dirasakan sebagai

perwujudan rasa keadilan, baik bagi korban maupun bagi masyarakat umum.

Sehubungan dengan penegakan hukum ini, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah pokok dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut yaitu : a). faktor hukum, b). faktor penegak hukum, c). faktor fasilitas penegakan hukum, d. faktor masyarakat, dan e). faktor budaya.⁹

a. Faktor Hukum (Peraturan Perundang-undang).

Mengenai peraturan, dari beragam jenis tindak pidana anak sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, jika disimak dalam undang-undang, ternyata telah didapati pengaturannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan pidana pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara tersendiri. Pidana pokok menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (pasal 71) terdiri dari :

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :

a. pidana peringatan.

⁹ Soerjono Soekanto, *Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Penerbit : Alumni Bandung, 1983, hal.130

- b. Pidana dengan syarat :
 - 1) pembinaan di luar lembaga,
 - 2) Pelayanan masyarakat, atau
 - 3) Pengawasan.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas :
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana ; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sejumlah ketentuan yang menyangkut tindak pidana anak, secara normatif masih ditemui kelemahan-kelemahan. Pertama, pasal tentang pidana anak semuanya bersifat interperatif, sehingga dapat mengakibatkan disparitas dalam penerapannya. Kedua, sanksi pidana yang diancamkan kurang berat, sehingga dianggap tidak responsif terhadap reaksi masyarakat. Selain itu, konstruksi perumusannya dapat dipandang biasa, yang hanya menguntungkan pihak anak.

Berkaitan dengan masalah rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana anak secara normatif dapat dijelaskan, bahwa pertama, berkaitan dengan maksimal pidana yang diancamkan memang relatif rendah.

Kedua, dilihat dari konstruksi pasal dan sistem pengancaman. Seperti dimaklumi bersama, sampai saat ini landasan hukum dalam menjaring pelaku tindak pidana anak masih tergantung dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain itu masalah yang ditemui dalam pengaturan tindak pidana terhadap anak di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah belum diaturnya secara khusus beragam tindak pidana yang terjadi dan berkembang dalam masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum.

Faktor yang tidak kalah pentingnya dalam soal penegakan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana anak adalah menyangkut kecukupan kualitas dan kuantitas Hakim termasuk juga Paniteranya.

Dalam kasus tindak pidana anak, jumlah Hakim perempuan di Pengadilan Negeri Jambi ternyata prosentasenya cukup rendah. Jumlah Hakim Pengadilan Negeri Jambi berjumlah 11 orang yang menangani perkara

atau Hakim Anak sebanyak 3 orang, 2 orang laki-laki dan 1 orang Hakim perempuan.

Dalam pelaksanaan tugas Para Hakim tetap dibatasi sikap obyektif dari fakta-fakta yang terungkap di sidang di pengadilan. Bagi Hakim dalam hal ini masih harus ditambah lagi hasil musyawarah dengan Majelis Hakim. Begitu juga dengan keberadaan Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi juga berjumlah 11 orang , seperti terlihat pada table dibawah ini.

c. Faktor Fasilitas Penegakan Hukum.

Fasilitas yang dibutuhkan bagi penegakan hukum pada kasus tindak pidana anak tidaklah berbeda dengan kasus-kasus lainnya. Dari sisi fasilitas penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana anak, boleh dibilang dari kondisi obyek fasilitas yang dimiliki oleh seluruh komponen sistem peradilan pidana dari sisi standar telah memenuhi bagi berjalannya penegakan hukum.

d. Faktor Masyarakat.

Kejahatan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, masyarakat itu sendirilah yang menjadi pelaku dan korbannya sekaligus, oleh karena itu dalam penegakan hukum masyarakat memiliki peran penting, peran tersebut diantaranya adalah bertindak sebagai saksi dan pelapor. Dalam menanggapi kasus-kasus tindak pidana anak, pada

umumnya masyarakat menunjukkan reaksi yang keras. Terlihat dari berbagai pernyataan kelompok masyarakat, terutama adalah aktifitas anak yang menyerukan agar dalam kasus-kasus tindak pidana anak pelakunya dijatuhi hukuman yang adil, namun dalam soal partisipasinya dalam penegakan hukum terlihat masih rendah.

Keengangan untuk melapor sebenarnya tidak saja pada masyarakat umum, tapi bagi anggota masyarakat yang menjadi korban maupun keluarganya juga enggan untuk melapor. Terungkapnya kasus tindak pidana anak karena : *Pertama*, akibat dari kejahatan tersebut begitu serius. *Kedua*, kejahatan yang dilakukan bersamaan dengan kejahatan lainnya. *Ketiga*, kejahatan tersebut keburu diketahui masyarakat luas atau malah cukup menggemparkan masyarakat, sehingga korban atau keluarganya tidak ada pilihan lain, kecuali melaporkan kejadian tersebut.

Uraian di atas kelihatannya dalam kasus tindak pidana anak partisipasinya masyarakat tidak spontan seperti dalam tindak pidana lainnya, tapi lebih mempertimbangkan korban dan pelakunya, oleh karena itu ketika korban menutup-nutupi perkaranya, maka tidak dapat diharapkan partisipasi masyarakat untuk mengungkapkan kejadian yang sebelumnya.

e. **Faktor Budaya.**

Secara sistematis, budaya hukum merupakan elemen dari suatu sistem hukum. Lawrence M. Friedman membagi elemen sistem hukum atas 3 (tiga) unsur yaitu : struktur, substansi dan budaya hukum.¹⁰

Struktur meliputi badan, kerangka kerja, bentuk sistem hukum yang bertahan lama dan yurisdiksi. Subtansi meliputi norma-norma yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, pola tingkah laku yang dapat diobservasi, sedang budaya hukum meliputi ide, sikap, kepercayaan dan pendapat terhadap hukum.

Kerangka pemikiran tersebut, maka penegakan hukum terhadap tindak pidana anak juga tidak akan terlepas dari pengaruh yang kuat dari budaya masyarakat yang berkenaan dengan masalah tersebut.

Pada masyarakat di Kota Jambi, masih dengan kuatnya dipegang nilai-nilai “*budaya tabu*” dan “*budaya malu*”. Namun disisi lain juga masih kental nilai-nilai “*budaya kekeluargaan*”, yang memposisikan anak pada struktur subordinat dengan keluarga, sehingga menimbulkan bias dalam kedudukan di masyarakat. Dalam taraf yang paling ekstrim imbas dari budaya semacam ini adalah munculnya anggapan bahwa anak memang merupakan generasi penerus bangsa.

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *Filsafat dan Teori Hukum*, PT.Aneka Cipta, Jakarta, hal.17

Oleh karena itu merupakan harapan orang tua dan keluarganya.

Eksistensi “*budaya tabu*” dan “*budaya malu*”, disatu sisi merupakan nilai budaya yang positif, karena dengan demikian penghormatan terhadap hubungan keluarga dijunjung tinggi, sehingga orang tidak sembarangan (seba bebas) dalam soal yang satu ini. Namun disisi lain, terhadap terjadinya tindak pidana anak dapat menjadi boomerang. Karena dengan nilai budaya tersebut, terjadinya tindak pidana anak menjadi aib, tidak saja bagi korban langsung, tapi secara tidak langsung juga bagi keluarga pelakunya. Akibatnya ada kevenderungan bagi korban dan pelaku dan keluarganya untuk menutup rapat-rapat derita yang dialaminya, demi menutup aib. Karena dengan diketahuinya aib tersebut oleh masyarakat luas, korban dan pelakunya justru akan lebih menderita lagi, sehingga dapat menjadi korban dua kali (*multiple victim*). Lebih lagi bagi korban dan pelaku yang masih kecil, karena aib tersebut dapat mempengaruhi perjalanan hidup korban selanjutnya.

Berbagai sumber yang digali, faktor budaya sebagaimana dijelaskan di atas kelihatannya menjadi faktor penghambat masuknya laporan kejadian pada Pengadilan Tinggi, sehingga menambah daftar jumlah kejahatan yang tidak dilaporkan (*dark number*) dalam statistic kriminal.

Adapun "*budaya keluarga*", terhadap penegakan hukum pengaruhnya lebih kepada motivasi dilakukannya tindak pidana anak dan tahapan akhir dari penegakan hukum, yaitu pada fase pemidanaan. Karena nilai budaya yang kental akan sulit hanya dirubah dengan menjatuhkan pidana, tanpa merubah nilai dan struktur budaya masyarakat itu sendiri. Konsekuensinya efek penjeratan dan perbaikan dari pemidanaan yang dilakukan menjadi kurang atau dalam kasus-kasus tertentu malah tidak ada sama sekali.

Rendahnya tingkat pengungkapan perkara tindak pidana anak disebabkan oleh faktor yang cukup kompleks yang terdiri dari : a) aturan yang belum tegas meliputi seluruh aspek dari bentuk-bentuk tindak pidana anak yang terjadi dalam masyarakat, b) keterbatasan jumlah Hakim khususnya yang berjenis kelamin perempuan, c) fasilitas yang terbatas untuk mendukung optimalisasi tugas-tugas hakim, baik yang menyangkut peralatan maupun dana, d) partisipasi masyarakat yang masih rendah karena pandangan stereotip terhadap aparat penegak hukum, khususnya Hakim dan kaitannya juga dengan, e) pandangan dan nilai-nilai budaya tabu dalam persoalan tindak pidana anak di masyarakat, sehingga memandang persoalan tindak pidana anak juga bagian dari wilayah domestik

D. Daftar Pustaka

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003

Muhammad Joni dan zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi hak Anak*, Bandung , PT Citra Aditya Bakti

Soelidarmi, *Kumpulan Putusan Kontroversial Dari Hakim/Majelis Hakim Kontroversial Beserta Polemik Yang Diberitakan Atau Ditulis Media Cetak*, UII Press, Yogyakarta, 2002

Seorejono Soekanto, *Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Penerbit : Alumni Bandung, 1983